

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat/Verzet pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara pihak-pihak:

Pemanding, lahir di Jakarta tanggal 19 Juni 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, DKI. Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zeni Hamdadin, S.Sy.** dan **Asep Arif Hamdan, S.Sy.** Advokat/Pengacara, Mediator & Konsultan Hukum pada Lembaga Advokasi Syari'ah, beralamat di Jl. Terusan Kopo KM. 13.5 No. 250 Katapang, Kabupaten Bandung sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi dengan register Nomor 263 tanggal 07 Agustus 2019, semula sebagai Tergugat/Pelawan sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Surabaya tanggal 30 Oktober 1971 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kota Cimahi, semula sebagai Penggugat/Terlawan sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan (Verstek) Pengadilan Agama Cimahi Nomor 10172/Pdt.G/2018/PA.Cmi

tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan Nomor 10172/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 20 Maret 2019;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cimahi (*verstek*) tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pelawan mengajukan perlawanan (*verzet*) ke Pengadilan Agama Cimahi yang terdaftar dengan Nomor 10172/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 20 Maret 2019, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan memutus perkara (*verzet*) tersebut pada tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/semula Tergugat dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 10172/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 27 Februari 2019 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/semula Tergugat adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan *Verstek* tersebut;
5. Membebaskan kepada Pelawan/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan (*verzet*) tersebut Pelawan selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 10172/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 07 Agustus 2019 dan Akta Permohonan Banding

tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan selanjutnya disebut Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10172/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 13 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 10172/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 07 Agustus 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10172/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 13 Agustus 2019;

Bahwa Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cimahi sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 10172/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 10172/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 05 September 2019;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada Kuasa Pembanding tanggal 28 Agustus 2019 dan kepada Terbanding tanggal 13 Agustus 2019;

Bahwa Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 10172/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 06 September 2019, sedangkan Terbanding telah datang memeriksa berkas sesuai Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 10172/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 13 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 16 September 2019 dengan Nomor 237/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi sesuai surat Nomor W10-A/4296/Hk.05/IX/2019

tanggal 16 September 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan (*verstek*) Pengadilan Agama Cimahi Nomor 10172/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah dan Putusan (*verzet*) Pengadilan Agama Cimahi Nomor 10172/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1440 Hijriah, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama mengadilinya sesuai bunyi Pasal 49 huruf (a) *jo.* Pasal 49 huruf (a) poin 9 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan melihat dari domisili Penggugat/Terlawan/Terbanding berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cimahi, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara relatif Pengadilan Agama Cimahi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/ Terlawan/Terbanding adalah suami istri yang sah sesuai foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) sebagai bukti *conditio sine qua non*, sehingga dalam hal ini Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/ Terlawan/Terbanding agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**) beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat/ Terlawan/ Terbanding dan Tergugat/ Pelawan/ Pembanding sudah tidak harmonis sejak 20 tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun Penggugat/ Terlawan/ Terbanding tetap berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya;
2. Bahwa penyebab ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat/ Terlawan/ Terbanding dengan Tergugat/ Pelawan/ Pembanding adalah Tergugat/ Pelawan/ Pembanding bersikap kasar dan kurang tanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2016 yang Penggugat/ Terlawan/ Terbanding dengan Tergugat/ Pelawan/ Pembanding telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini tidak pernah berkumpul kembali dan sudah tidak saling peduli serta tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa para saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan menasehati mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Tergugat/ Pelawan/ Pembanding dan Penggugat/ Terlawan/ Terbanding sebagaimana tersebut di atas, dimana sejak 20 tahun yang lalu kehidupan rumah tangga mereka mulai sering diwarnai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya sejak bulan Juli 2016 hingga saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada

komunikasi lagi diantara keduanya sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga melalui mediasi dengan bantuan mediator **Drs. Hikmat Mulyana, S.H., M.H.** maupun perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan berlangsung, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil karena Penggugat/Terlawan/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding, meskipun Tergugat/Pelawan/Pembanding masih ingin mempertahankan rumah tangganya karena masih mencintai Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974), dari ketentuan tersebut terdapat pengertian adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri secara sukarela dan didasari dengan kasih sayang antara keduanya, karena tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dalam rangka mencari kebahagiaan dunia dan akhirat maka diikatlah dengan ikatan yang kuat yang disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, karena akad yang diucapkan pada saat pernikahan bukanlah formalitas semata tapi betul-betul perjanjian yang kuat dengan dilandasi karena Allah SWT;

Menimbang, bahwa kalau saja sejak awal perkawinan tidak dilandasi dengan keinginan bersama antara suami dan istri untuk membina rumah tangga secara bersama, maka tentu landasan rumah tangga menjadi rapuh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena bagaimanapun

rumah tangga yang dibangun akan selalu mendapat terpaan dari segala godaan dan halangan serta rintangan untuk mencapai tujuan perkawinan sehingga landasan perkawinan harus dibangun secara kokoh dan kuat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menggali persoalan yang terjadi pada Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding dari sejak awal perkawinan sampai pada titik puncaknya, maka ditemukan fakta ketidak sepahaman diantara mereka dengan ketidak sediaan Penggugat/Terlawan/Terbanding untuk melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding, ini menandakan bahwa pondasi perkawinan tersebut tidak dibangun dengan kokoh dan kuat dan tidak ada keinginan secara bersama untuk membina rumah tangga secara sakinah, mawadah dan rahmah, bila salah satu pihak sudah tidak mau membina rumah tangganya dengan yang lainnya, maka salah satu sendi dari rumah tangga tersebut menjadi hilang, maka walaupun dipaksakan untuk hidup berumah tangga maka rumah tangga tersebut menjadi neraka bagi keduanya bukan kebahagiaan yang akan di dapat tetapi justru kesengsaraan berkepanjangan yang di dapat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Tergugat/Pelawan/Pembanding dengan Penggugat/Terlawan/Terbanding tersebut telah mengikis dan memutuskan ikatan batin diantara keduanya. Jika ikatan batin diantara suami istri sudah putus, maka kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan sulit untuk diciptakan. Perselisihan batin diantara Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding telah memaksa kedua belah pihak untuk pisah tempat tinggal, nasehat, perdamaian sudah tidak ada lagi gunanya. Salah satu pihak terutama Penggugat/Terlawan/Terbanding sudah tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding, karena rasa benci diantara suami istri tersebut sudah memuncak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan “Cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1287 K/Ag/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan “Bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, maka gugatan cerai yang diajukan harus dinyatakan telah memenuhi alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan perceraian, karena rumah tangga Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/ Terlawan/Terbanding benar-benar sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga yang utuh, kondisi ini telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipandang perlu untuk mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam Kitab *Ghayatul Maram Lil-Syaeh Al-Majdi* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu;

Menimbang bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Cimahi dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semula Penggugat/ Terlawan semata, tanpa melihat secara utuh kepentingan

bersama yang lebih maslahat bagi Pembanding semula Tergugat/
Pelawan dan Terbanding semula Penggugat/Terlawan serta anak-anak;

2. Bahwa kurang setuju dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak, baik melalui persidangan maupun melalui bantuan keluarga (ibu kandung dan kakak kandung Pelawan) akan tetapi tidak berhasil, upaya mediasi untuk mempersatukan kedua belah pihak sangat tidak maksimal karena hanya sepihak saja, Terbanding semula Terlawan/Penggugat selalu menghindari dan tidak mau diajak untuk mediasi. Dengan dasar itu Pembanding semula Pelawan/Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung *cq.* Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan mengabulkan permohonan banding Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 10172/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat cermat mempertimbangkan seluruh alat bukti dari Terbanding semula Terlawan/Penggugat, baik berupa bukti surat, keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa yang tidak dapat diterima oleh Terbanding semula Terlawan/Penggugat adalah sekian lama hidup berumah tangga, selain Pembanding semula Pelawan/Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan juga ucapan serta sikap yang tidak menghargai Terbanding sehingga selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan dasar itu Terbanding/Terlawan/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menolak atau menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 10172/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemanding/Pelawan/Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seimbang baik kepentingan Pemanding/Pelawan/Tergugat maupun kepentingan Terbanding/Terlawan/Penggugat termasuk bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemanding/Pelawan/Tergugat dan Terbanding/Terlawan/Penggugat tidak dapat dipertahankan atau dirukunkan lagi dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah menambahkan pertimbangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Cimahi (*verzet*) Nomor 10172/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1440 Hijriah yang mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Cimahi (*verstek*) Nomor 10172/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding (**Pemanding**) dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi (*verzet*) Nomor 10172/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1440 Hijriah;

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1441 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 237/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 17 September 2019 dan dibantu **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya proses | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);